

## **RP 61 MILIAR UNTUK GEMPUR KORONA DI DESA- DESA DI NTB**



Sumber: <http://www.rmoljabar.com/>

MATARAM—Hingga akhir Mei 2021, sedikitnya sudah Rp 61 miliar Dana Desa di NTB digunakan untuk menggempur Covid-19. Total seluruh anggaran tersebut dibelanjakan oleh 1005 desa di delapan kabupaten di Bumi Gora. Dana ini di luar bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang hidupnya terdampak pandemi.

“Hingga akhir Mei penyaluran Dana Desa untuk seluruh NTB sudah Rp 421,419 miliar. Sebanyak Rp 61,49 miliar di antaranya untuk penanganan Covid-19,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB H Ashari di Mataram, kemarin (7/6).

Dia mengatakan, jumlah tertinggi ada di Lombok Timur. Di Gumi Patuh Karya total Rp 17,35 miliar Dana Desa yang digunakan untuk Covid-19. Total Lotim memiliki 239 desa. Dan pencairan Dana Desa di kabupaten ini telah mencapai 122,923 miliar.

Setelah Lombok Timur, posisi kedua ada di Lombok Tengah. Di Gumi Tatas Tuhi Trasna, total telah dibelanjakan dana Rp 15,971 miliar untuk penanganan Covid-19. Di sini total ada 127 desa. Disusul kemudian di Bima dengan 191 desa yang membelanjakan Rp 7,285 miliar. Lalu kemudian Sumbawa dengan 6,296 miliar untuk dibelanjakan di 157 desa.

Berikutnya lalu Dompu dengan Rp 4,427 miliar untuk 72 desa, Lombok Utara Rp 3,866 miliar untuk 43 desa, Sumbawa Barat Rp 3,158 miliar untuk 57 desa dan Lombok Barat Rp 2,46 miliar untuk 119 desa.

Dana ini kata Ashari digunakan untuk membiayai PPMK Mikro yang sudah diberlakukan di NTB semenjak Maret 2021 hingga kini. Selain itu juga digunakan untuk pembelian masker dan juga keperluan penanganan pasien Covid-19 seperti isolasi mandiri di desa. Termasuk juga untuk kepentingan sterilisasi perkampungan penduduk dengan penyemprotan cairan disinfektan.

Di luar belanja untuk Covid-19 ini, terdapat pula Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang diberikan untuk masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemi. Total hingga akhir Mei, sebanyak Rp 69,631 miliar Dana Desa telah dicairkan untuk pemberian BLT bagi masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemi tersebut.

Total kata Ashari, tahun ini, NTB mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp 1,747 triliun untuk 1.005 desa yang tersebar di delapan kabupaten dan 117 kecamatan. Sebanyak delapan persen dari total Dana Desa yang diterima tiap desa wajib dianggarkan untuk belanja langsung penanganan Covid-19. (jpg0)

### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Rp 61 Miliar untuk Gempur Korona di Desa-desa di NTB, Diakses 9 Juni 2021
2. <https://siapgrak.com/>, Rp 61 Miliar untuk Gempur Korona di Desa-desa di NTB, Diakses 9 Juni 2021

### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
  - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
  - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
  - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*